

**KEDUDUKAN DAN URGENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA  
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI  
INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM STUDI  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AGIL KAMAL**

**17103040130**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGIL KAMAL

NIM : 17103040130

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“KEDUDUKAN DAN URGENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sleman, 19 Agustus 2024

Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
10000  
3D39EALX338112269

Agil Kamal

NIM. 17103040130

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara/i Agil Kamal

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama : Agil Kamal

NIM : 17103040130

Judul : "KEDUDUKAN DAN URGENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan . Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sleman, 19 Agustus 2024

Pembimbing

  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

(19680202 199303 1 003)

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1003/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN DAN URGENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP  
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGIL KAMAL  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040130  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66ec5df62af61c



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66ed46e4d3f88



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66eab9ac2c9ef



Yogyakarta, 26 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66ec5df624584

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

1/1 28/08/2024

## MOTTO

***“Sura Dira Jayaningrat Lebur Dening Pangastut”***

*(segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan kebijaksanaan, kelembutan, dan kesabaran)*



## ABSTRAK

Kebiri kimia menjadi sanksi pidana di dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, selalu menjadi topik perbincangan selama bertahun-tahun oleh Masyarakat umum sampai golongan intelektual, namun berbanding terbalik dengan penerapannya sampai saat ini sangat minim di bandingkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak. Anak yang seharusnya dijaga dan dijamin oleh semua elemen hidupnya, menjadi anomali Ketika anak itu juga yang menjadi korban para pelaku kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia berada pada indeks kasus yang sangat memprihatinkan, di duga masih banyak kasus yang belum diketahui. Sehingga menarik apabila ditelisik mengenai kedudukan hukumnya di Indonesia dan melihat penerapannya.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yaitu meneliti dari sumber-sumber tertulis seperti Undang-Undang, berkas putusan atau buku yang terkait dengan penelitian. Sifat yang digunakan adalah deskriptif-analitis, penulis berupaya mendeskripsikan data-data lalu kemudian melakukan analisa. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, melakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. teknik pengumpulan data kepustakaan. Penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dirasa mampu menjawab kedudukan sanksi kebir kimia. Teori keada yang digunakan adalah perlindungan hukum guna mengetahui tingkat urgensi penerapan sanksi kebir kimia.

Sanksi kebir kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memiliki kedudukan sebagai pertanggungjawaban objektif bisa dijatuhkan kepada pelaku yang memenuhi unsur melawan hukum, sedangkan pertanggungjawaban subjektif pelaku harus melakukan kesengajaan, dan urgensi penerapan sanksi kebir kimia terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia disimpulkan secara preventif masih menjadi urgensi karenadiperlukan agar sebagai penanganan atau pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, Sedangkan untuk represifurgensi penerapannya masih banyak diragukan, karena kebir kimia bisa saja hanya menjadi agenda pembalasan tanpa menghentikan atau meminimalisir angka-angka kasus yang terjadi.

**Kata kunci: kebir kimia, kekerasan seksual, anak**



## **ABSTRACT**

*Chemical castration is a criminal sanction in cases of sexual violence against children. It has always been a topic of discussion for years among the general public and intellectual groups, but in contrast, its implementation to date is very minimal compared to many cases of sexual violence against children. Children who should be looked after and guaranteed by all elements of their lives, become an anomaly when the child also becomes a victim of perpetrators of sexual violence. Cases of sexual violence against children in Indonesia are on the very worrying case index, it is suspected that there are still many cases that are not yet known. So it is interesting to examine the legal position in Indonesia and see its application.*

*The author in this research used library research, namely researching written sources such as laws, decision files or books related to the research. The nature used is descriptive-analytical, the author tries to describe the data then carries out analysis. The approach used is normative juridical, carried out by reviewing statutory regulations. library data collection techniques. The author uses the theory of criminal responsibility and feels able to answer the position of chemical castration sanctions. The second theory used is legal protection to determine the level of urgency in implementing chemical castration sanctions.*

*Chemical castration sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children have the position of objective responsibility that can be imposed on perpetrators who fulfill the elements of breaking the law, while the subjective responsibility of the perpetrator must be intentional, and the urgency of implementing chemical castration sanctions against perpetrators of sexual violence in Indonesia is still concluded in a preventive manner. becomes urgent because it is needed to handle or prevent sexual violence against children. Meanwhile, repression is still widely doubted, because chemical castration could only be an agenda for retaliation without stopping or minimizing the number of cases that occur..*

**Key words:** *chemical castration, sexual violence, child*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan diiringi rasa syukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Diri saya sendiri yang telah melangkah jauh melewati berbagai hal dan kuat dalam banyak keadaan.

Kedua orang tua saya Ibu Nurhayati dan Bapak Anwar Sanusi yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberi nasihat, serta dukungan kepada penulis dalam menggapai cita-cita.

Istri saya tercinta Qurrotul Aini Hidayati dan Keluarga besar saya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dan seluruh kerabat serta teman-teman yang telah memberi dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti kepada penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatan, berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan ribuan kenikmatan lainnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN DAN URGENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA”

Sholawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat manusia. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar pedoman penulisan skripsi, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai skripsi yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang.

Penulis juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas bukan hanya bagi penulis, melainkan juga bagi seluruh pembaca. Adapun terselesainya penulisan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menyusun skripsi, terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.H.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., C.M., C.L.A.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Iswantoro, S.H., M.H.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis dan dengan sabar mendukung penulis.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Keluarga penulis, Ibu Nurhayati, Bapak Anwar Sanusi, dan Istri saya Qurrotul Aini Hidayati yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendoakan, mengasihi, memberi motivasi, serta dukungan moral dan finansial kepada penulis dalam menggapai cita-cita.
9. Keluarga besar saya serta sepupu yang turut memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat saya terutama anak Pundong yaitu Nurul Fikri Elham Pratama S. H, M. H dan teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi pendengar dan sahabat baik penulis, memberi banyak dukungan emosi, mental, dan banyak menemani penulis dalam berbagai lika-liku kehidupan, memberi masukan saran dalam penulisan skripsi, serta membuat penulis banyak belajar memahami hidup, hingga membuat penulis merasa diterima. #marai drama
11. Rekan-rekan seperjuangan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 17, telah menjadi teman ngopi, memberi dukungan, dan masukan selama menjalani proses perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis juga berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta bermanfaat bagi para pembaca.

Sleman, 19 Agustus 2024

Penulis Skripsi,



Agil Kamal

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika pembahasan .....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI TENTANG KEBIRI KIMIA, DAN KEKERASAN</b>	
<b>SEKSUAL ANAK .....</b>	<b>19</b>
A. Kebiri Kimia.....	19
B. Kekerasan seksual anak.....	37
<b>BAB III SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU</b>	
<b>KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA.....</b>	<b>53</b>
A. Sanksi Pidana Kebiri Kimia di Indonesia .....	53
1. Sanksi Pidana kebiri Kimia di Dalam Hukum Positif Indonesia .....	53
B. Sanksi Pidana Kebiri Kimia di Indonesia .....	69

<b>BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN DAN URGENSI PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA .....</b>	<b>88</b>
A. Kedudukan Sanksi Kebiri Kimia .....	88
1. Tinjauan KrbiriKimia atas Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak .....	89
2. Tinjauan Kebiri Kimia dalam Perbuatan Kekerasan Seksual pada Anak	91
3. Tinjauan Kebiri Kimia dalam Kecakapan Pertanggungjawaban Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak .....	93
4. Tinjauan Kebiri Kimia dalam Unsur Melawan Hukum pada Kekerasan Seksual pada Anak .....	94
B. Urgensi Sanksi Kebiri Kimia .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1- Perbandingan Jumlah Kasus kekerasan .....	69
Gambar 2- Perempuan sebagai Korban kekerasan .....	70
Gambar 3- Jumlah Anak Menjadi Korban Kekerasan .....	71
Gambar 4- Jenis Kekerasan yang dialami Korban .....	72
Gambar 5- Jenis Layanan yang diberikan .....	73
Gambar 6- Jumlah Kasus berdasarkan tempat kejadian.....	75
Gambar 8- Korban berdasarkan pendidikan.....	76
Gambar 9- Korban berdasarkan Usia .....	77



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiae 2 .....	83
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah tata aturan sebagai sebuah sistem tentang perilaku manusia. Dengan demikian tidak menjadikan hukum hanya menunjuk sebuah aturan tunggal, melainkan dengan perangkat yang memiliki kesatuan sehingga dipahami menjadi sebuah sistem, tidak bisa memahami hukum apabila hanya mengetahui hukum hanya dalam satu aturan saja.<sup>1</sup> Hukum merupakan supremasi dari negara yang apabila dilihat dari pelaksanaannya kerap kali menimbulkan kerancuan di masyarakat, dalam hal ini hukum memiliki relevansi yang sangat kuat antara produk hukum dan praktik hukum. Pelanggaran hukum dimasyarakat masih bisa dikatakan terbilang tinggi, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual merupakan tingkah laku atau tindakan yang mengandung unsur seksual dilakukan dengan kekerasan fisik, termasuk kriminal, dilakukan secara paksa untuk memuaskan napsunya.<sup>2</sup> Dalam perkembangan terbaru kekerasan seksual bisa dilakukan dengan teknologi gawai berupa ancaman-ancaman kepada objek kekerasan seksual dalam media sosial. Kekerasan seksual dalam tindakan seperti mengolok-ngolok dengan bahasa

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safaát, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: Konpress, 2012), hlm. 13.

<sup>2</sup> Sari Ratna, Nulhaqim Soni A, & Irfan M, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Prosiding K.S: Riset & PKM*, Vol.2, No.1, 2015, hlm 15.

tidak senonoh, menyentuh, menyolek, meraba area sensitif, atau skala yang lebih masif memaksa disertai kekerasan bersifat mencidrai dalam upaya mendapatkan kepuasan.

Negara Indonesia saat ini untuk kasus kekerasan seksual mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahun dan yang menjadi korban bukan hanya orang dewasa tetapi remaja, anak-anak, bahkan balita juga tidak luput menjadi korban. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai bulan Nopember 2022 menginput 22.259 data kasus dengan 20.338 korban perempuan dan 3.611 korban laki-laki.<sup>3</sup> Bahkan portal berita Harian Kompas yang terbit tanggal 28 Oktober Tahun 2022 melaporkan ada 7.004 kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>4</sup> Fenomena hukum semacam ini sangat ironis dan mengherankan dikalangan masyarakat. Ibarat sebuah gunung es kasus kekerasan seksual terhadap anak kemungkinan hanya tersentuh dibagian puncak saja diluar itu mungkin masih menyimpan potensi kasus belum terungkap yang lebih besar dan belum tersentuh oleh hukum.

Hal ini dikarenakan bagi masyarakat kasus kekerasan seksual dianggap hal yang tabu bahkan aib, sehingga banyak diantara para korban tidak berani melaporkan terkait hal buruk yang menyimpannya. Anggapan semacam ini sangatlah tidak berpihak kepada korban kasus kekerasan seksual sebagai paling

---

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  
<https://www.kemenpppa.go.id>

<sup>4</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/14242531/kekerasan-terhadap-anak-capai-11952-kasus-mayoritas-kekerasan-seksual>

dirugikan. Korban berpotensi menjadi keresahan, ketakutan, kecemasan dan belum lagi kemudian pandangan masyarakat terhadap korban. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal tersebut memuat isi bahwasanya setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan.

Anak adalah bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>5</sup> Anak banyak mengambil peran dalam proses tersebut sehingga dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak dalam kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan Diskriminasi. Oleh karena itu semua elemen negara dari unsur terkecil lingkungan keluarga sampai terbesar pemerintah wajib menjamin kelangsungan hidup anak, agar tidak menjadi korban kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi kekerasan seksual. Anak menjadi golongan yang rentan mendapatkan kekerasan seksual karena anak dianggap lemah dan berdaya sehingga dengan mudah menjadi target pelaku disekitarnya. Hal ini perlu sekali ditekankan mengingat kekerasan seksual terhadap anak kerap kali terjadi di lingkungan rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial korban.

---

<sup>5</sup> Hasibuan S.A, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Bagi Anak” *Jurnal Hukum Responsif*, Vol 7 No. 7, 2019, hlm. 169.

Portal berita media sosial pada tanggal 17 Bulan Nopember tahun 2022 sangat mengiris hati. Oknum guru Sekolah Dasar di Kecamatan Jatiasih Kabupaten Bekasi. Kemungkinan kuat menjadi pelaku tindakan bejat ini dengan cara mengiming-imingi anak didiknya yang masih duduk di kelas 3 Sekolah Dasar untuk menuruti nafsunya. Tak sampai disitu setelah dilakukan pengusutan oleh kepolisan ternyata tidak hanya 1 anak menjadi korban, melainkan 3 anak. Polisi sudah mengantongi identitas diduga pelaku yang saat ini belum diketahui keberadaanya, dan polisi sedang melakukan pengejaran. Berita tersebut hanya satu contoh dari sekian ribu kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>6</sup>

Pemerintah hadir dalam masalah ini dengan menciptakan produk hukum, untuk melindungi anak dari kejahatan kekerasan seksual dan mengantisipasi agar kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Permerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Undang-Undang tersebut dalam pertimbangannya menyatakan bahwa negara berkewajiban menjaga kelangsungan hidup anak sesuai dalam amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adanya produk hukum tersebut dianggap jawaban pemerintah terkait dengan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, barang siapa melanggar ketentuan aturan tersebut diancam

---

<sup>6</sup> <https://metro.sindonews.com/read/942267/170/sejumlah-murid-sd-negeri-di-jatiasih-bekasi-diduga-korban-pelecehan-seksual-oknum-guru-1668507119>

dengan sanksi pidana berupa penjara, denda, serta hukuman lain. Hukuman lain dalam produk hukum tersebut dimaksud adalah hukuman kebiri kimia yang ikut menyertai ancaman bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.<sup>7</sup>

Kebiri kimia merupakan hukuman dengan memasukkan zat kimia kedalam tubuh pelaku.<sup>8</sup> Kebiri kimia di Indonesia dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia masih menjadi hal asing dalam hukum pidana karena masih terbilang baru, yaitu disahkan pada tahun 2016 menjadi salah satu sanksi pidana. Efek adanya sanksi ini kemungkinan mampu menjadi faktor menurunnya kasus dan memberi efek jera pada pelaku. Namun dalam data yang sudah peneliti tulis di paragraf atas, kasus kekerasan seksual malah tetap saja naik setiap tahunnya. Kebiri kimia hanya sekali disanksikan hakim kepada pelaku dari sekian puluh ribu kasus, enam tahun berselang semenjak hukuman kebiri itu sendiri ada dalam jenis hukum pidana.

Sebagaimana permasalahan diatas mengenai hukuman kebiri kimia terhadap kekerasan seksual anak, peneliti tergugah untuk meneliti secara ilmiah, dimana kedudukan hukuman kebiri kimia dalam perundang-undangan serta penting apa tidak kebiri kimia ini dijatuhkan mengingat akan banyak faktor yang berpengaruh besar dalam setiap putusan sanksi, mengingat kekerasan seksual

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>8</sup> Hasanah Nur H, Soponyono E, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Mgister Hukum Udayana*, Vol 7 No. 3, 2018, hlm. 305.



sendiri memiliki sisi ironi dan misteri. Ironi karena korban merupakan golongan terlemah dalam kehidupan sosial yang harusnya dilindungi bukan menerima kejahatan, kemudian misteri dilihat dari banyak kasus kekerasan seksual kemungkinan besar masih lebih besar kasus yang belum terungkap atau korban tidak berani melapor. Apakah mampu hukuman kebiri menjadi jawaban dari problematika diatas? Atau hanya menjadi duri dalam daging dalam dunia hukum Indonesia khususnya pidana, ada dan tidaknya dianggap tak penting mengingat minim dijatuhkan? Peneliti akan menguraikan dan menjawab dalam susunan Skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN DAN URGENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis angkat diatas, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kedudukan hukum pidana kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Perundang-undangan Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana urgensi penerapan sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam Perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor urgensi penerapan sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran untuk dijadikan bahan penelitian yang akan datang sebagai bahan rekomendasi dalam rangka pembaruan baik acara maupun substansi hukuman kebiri kimia, serta untuk referensi pandangan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh pengadilan maupun praktisi hukum lainnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **1) Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharap mampu memberikan manfaat masukan kepada pemerintah dalam melahirkan produk hukum maupun kebijakan yang tegas dalam regulasi penjatuhan sanksi sehingga memberikan perlindungan penuh terhadap anak dari segala jenis kekerasan terutama kekerasan seksual secara hukum.

2) Bagi Penegak hukum

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terutama yang melibatkan anak sehingga mampu menciptakan perlindungan dan ketertiban hukum kedepannya.

3) Bagi masyarakat

Untuk memberikan gambaran dan informasi yang dimaksud hukuman kebiri kimia, serta posisi pemerintah sebagai penjamin keamanan anak dari kekerasan seksual dengan pemberian sanksi kebiri kimia kepada pelaku.

4) Bagi Anak

Dalam hal ini anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual kadang kurang memahamai tentang apa yang terjadi dan dialami sehingga diharap bisa menjadi menjadi informasi serta edukasi apabila ada indikasi kekerasan seksual tidak takut melaporkan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Beberapa penelusuran telah dilakukan tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini, tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian yang mirip secara pembahasan dengan tema judul terkait. Penelitian-penelitian tersebut yang dikategorikan adalah:

Pertama. Skripsi Karya Jein Djauhari dari Universitas Islam Yogyakarta tahun 2017 dengan judul “ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENJATUHAN SANKSI KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEJAHATAN

SEKSUAL ANAK”.<sup>9</sup> Skripsi ini mengkaji dan menganalisis dasar pembentukan hukuman kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bagaimana sanksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana.

Kedua, Skripsi Karya Nur Asnia Rasak dari Universitas Nusa Cendana tahun 2021 dengan Judul “SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA”.<sup>10</sup> Skripsi Ini mengkaji bagaimana sanksi pidana tambahan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek yuridis dan hak asasi manusia dan menganalisa apakah sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak bisa diterapkan di Negara Indonesia.

Ketiga, Skripsi Karya Vania Twidyesadinda dari Universitas Islam Yogyakarta tahun 2019 dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)”.<sup>11</sup> Skripsi ini peneliti membahas dan mengkaji apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di

---

<sup>9</sup> Jein Djauhari, “ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENJATUHAN SANKSI KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK”, Skripsi Universitas Islam Yogyakarta (2017).

<sup>10</sup> Nur Asnia Rasak, “SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA”, Skripsi Universitas Cendana (2021).

<sup>11</sup> Vania Twidyesadinda, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)”, Skripsi Universitas Islam Yogyakarta (2019)..

Wonosobo dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana di Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo.

Keempat, Skripsi Karya Wisnu Febrian dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2020 dengan Judul “PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM”.<sup>12</sup> Peneliti dalam skripsi ini mengkaji bagaimana hukuman kebiri dalam perspektif Hukum Islam dan HAM, peranan pemerintah dalam kasus kekerasan anak, dan apa yang menjadi alasan hukuman kebiri kimia belum bisa diimplementasikan.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana adalah sebuah bentuk hukuman sebab akibat, kasus atau tindakan pidana pelaku menjadi sebab sanksi dan akibat yaitu hukuman yang harus diterima, jenis sanksi pidana bermacam sesuai dengan berat ringan kasus yang menimpa pelaku pidana, pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara, kurungan atau lainnya dijatuhkan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini hakim dalam putusan pengadilan. Menurut Bambang Purnomo, sanksi pidana terdiri dari 2 kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi bermakna ancaman, sanksi memiliki kandungan ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan memiliki tugas sebagai norma hukum yang ditetapkan hukum dan undang-

---

<sup>12</sup> Wisnu Febrian, “PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM”, Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah (2020).

undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusuma pada hakikatnya sanksi yang diperoleh bertujuan guna menyeimbangkan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran dari keadaan-keadaan semula.<sup>13</sup>

## 2. Kebiri Kimia

Kebiri dalam ilmu kedokteran disebut juga *Kastrasi* adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara medis berupa pembedahan dan/atau penggunaan bahan kimia, untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan dan ovarium pada betina. Berdasar pada pengertian kebiru kembali dibagi menjadi dua, yaitu kebiru fisik dan kebiru kimia. Kebiru fisik berarti dilakukan proses pembedahan dan pengangkatan testis atau ovarium secara total pada organ bagian reproduksi, sedangkan kebiru kimia berbeda dengan fisik karena praktek yang dilakukan tidak ada pengangkatan organ melainkan penyuntikan senyawa kimia kepada tubuh seseorang guna melemahkan atau menghilangkan fungsi hormone seksual. dalam keilmuan patofisiologi, kebiru kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormone anti-testosteron kepada tubuh terpidana, dengan zat tersebut diyakini mampu untuk menekan produksi hormone sehingga membatasi aktivitas seksual akibat tidak ada pacuan libido ketika dalam pengaruh obat tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 35.

<sup>14</sup> Soetidjo, Sundoro J, Sulaiman A, "Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiru", *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia: JEKI*, Vol 2, No. 2, 2018, hlm. 2.



### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual tidak secara gamblang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pada Pasal 289 menuliskan tindak pidana pecabulan yang secara esensi memiliki kesamaan yaitu kekerasal seksual, bunyi pasal.<sup>15</sup>

*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

Sementara itu dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengkategorikan secara rinci tentang kekerasan seksual dan hal yang meliputi. Pasal 4 Berbunyi.<sup>16</sup>

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 4 ayat 1 & 2.

- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual secara istilah merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak sewajarnya, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat serius untuk korban, kekerasan seksual mampu membawa dampak yang buruk bagi fisik maupun psikis korban secara permanen maupun jangka panjang.

#### 4. Anak

Anak merupakan benih baru dalam kehidupan sehingga selalu membawa potensi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah lingkungan, menjadi penerus dalam perjuangan sebuah bangsa, sehingga negara dan bangsa harus menjamin kelangsungan hidup anak. Pengertian anak secara hukum, dimana anak terletak sebagai subjek maupun objek utama dalam sebuah proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur anak.<sup>17</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* atau penelitian pustaka dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan

---

<sup>17</sup> Fitriani R,” Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 2, No. 2, 2016, hlm. 251.

dengan penelitian ini. Bahan-bahan ini memiliki karakteristik yang berbeda namun sama-sama dibutuhkan dalam penelitian Pustaka.<sup>18</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif-analitis. Penulis akan menggambarkan semua gejala maupun fakta serta menganalisis permasalahan yang terdapat dalam hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak dengan menelaah produk-produk hukum berupa Undang-Undang serta literatur yang terkait dengan Judul penelitian dan peneliti akan menganalisa dari data-data yang sudah dikumpulkan dan dikaji.

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif. Merupakan pendekatan penelitian yang digunakan penulis dengan cara menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.<sup>19</sup> Dengan pendekatan penelitian ini penulis akan meneliti mengenai asas-asas maupun peraturan perundang-undangan terkait yang merupakan kecenderungan-

---

<sup>18</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 60.

<sup>19</sup> Cholid Narbuko, H Abu ahmad, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi angkasa, 2002), hlm. 23.

kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian bersifat etis.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik pengumpulan data

Penulis dalam melakukan penelitian dengan teknik kepustakaan ini, penulis menggunakan beberapa data, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, dalam hal ini adalah bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - 1) Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
  - 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Permerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 3.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer literature, buku-buku yang berkaitan dengan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet.

#### 5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan membaca data-data terkait penelitian, baru bisa menentukan analisis yang akan dilakukan. Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif umumnya menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Analisis kualitatif ini dilakukan terhadap data primer dan sekunder dengan cara mendepkripsikan isi dan struktur hukum positif dengan tujuan untuk menentukan makna dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2013), hlm. 30.



## **G. Sistematika pembahasan**

Untuk mencapai sebuah penelitian yang optimal, sistematis dan mudah dipahami maka penulis akan menyusun sistematika penulisan menjadi lima bab yang terdiri dari bab dan sub bab. Berikut uraiannya;

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang akan dibahas dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian serta sistem pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum mengenai kebiri kimia, pengertian kebiri kimia, kekerasan seksual dan kajian umum tentang anak sebagai korban kekerasan seksual di dapatkan dari sumber pustaka dan literatur.

Bab ketiga memuat pembedahan peraturan perundang-undangan guna mengetahui kedudukan sanksi pidana kebiri kimia serta menelaah sumber pustaka dari berbagai literasi mencari data seberapa urgensinya sanksi pidana kebiri di Indonesia.

Bab keempat memuat analisis dari beberapa teori dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Urgensi dan Kedudukan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan berisi saran penelitian yang nantinya bisa digunakan dan dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memiliki kedudukan sebagai pertanggungjawaban objektif sanksi kebiri kimia bisa dijatuhkan kepada pelaku adalah hasil dari perbuatannya terbukti melawan hukum atau memenuhi unsur dari melawan hukum, tetapi dalam pandangan subjektif sanksi kebiri kimia bisa dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan kealpaan atau kesengajaan, jika tidak demikian, maka pelaku tidak bisa dijatuhi sanksi kebiri kimia.
2. Penerapan sanksi kebiri kimia di Indonesia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, masih menjadi urgensi apabila menggunakan perlindungan hukum preventif, karena kebiri kimia di upayakan menjadi jawaban dari maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan hukum represif memiliki pandangan lain karena masih diragukan efektivitas sanksi kebiri kimia dalam menurunkan kesadaran para pelaku supaya tidak melakukan pengulangan kejahatan atau masyarakat umum agar tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

#### **B. Saran**

1. Saran Hukum

- a. Sanksi kebiri kimia diperuntukkan kepada para residivis atau orang yang melakukan kejahatan pidana kekerasan seksual terhadap anak secara berulang, dan pelaku dengan jumlah korban lebih dari satu, perlu dikaji kembali, karena lebih masuk akal dan berkesesuaian dengan keadilan apabila sanksi pidana kebiri kimia lebih menitik beratkan kepada dampak luka derita secara fisik dan psikis terhadap korban.
  - b. Perlu adanya terobosan Undang-Undang mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang lebih menyoroti para pelaku dengan ancaman yang benar-benar memberikan efek jera apabila sanksi kebiri kimia masih belum mampu untuk menekan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak, melihat dampak yang sangat masif bagi para korban, contoh hukuman alternatif.
2. Saran Teknis
- a. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak ada baiknya memiliki lembaga pemasyarakatan khusus, sehingga bisa diberikan bimbingan secara khusus juga. Agar apabila selesai dari masa hukuman bisa benar-benar tidak mengulangi kesalahan.
  - b. Korban kekerasan seksual dalam kasus ini adalah anak, perlu diberikan pendampingan dari negara yang nyata, serta penjaminan akan masa depannya. Untuk menjaga mental dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki korban mengingat masa depan yang masih panjang.
  - c. Negara harus hadir ditengah-tengah masyarakat, memberikan edukasi terkait kejahatan seksual sehingga masyarakat umum teredukasi, dan

diberikan akses yang mudah dalam laporan apabila masyarakat melakukan aduan kekerasan seksual.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abintoro, Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, teori, dan Perkembangannya. Universitas Jember, 2017.
- Cholid Narbuko, H Abu ahmad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi angkasa, 2002.
- Duraned, V Mark dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, alih bahasa Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997..
- H.I., Kaplan, B. J. Sadock, J. A. Grebb, *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997.
- Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safaát, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Konpress, 2012.
- Lee, Joyce dan Evelyn R. Hayes, *Farmakologi: Pendekatan Proses Keperawatan*, alih bahasa Peter Anugera, Jakarta: EGC, 1996.
- Marpaung, Leden Adu Secara *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996..
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.
- Stringer, Janet L., *Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa*, alih bahasa Huriawati Hartanto, Jakarta: EGC, 2009.
- Sulaeman, Munandar dan Siti Hamzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

- Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, Surabaya: CV. Gemilang, 2018.
- Wahid, Muchtar, *Memaknai Kepastian Hukum Hak milik Atas Tanah: Suatu Analisis dengan Pendekatan Terp Normatif dan Sosiologis*, Repulika, Jakarta, 2008.
- Widyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, 2013.

### **Karya Ilmiah**

- D, Finkelhor, "Current Information On the Scope and Nature of Child Sexual Abuse", *The Future of Children*, Vol. 4, No. 2, 1994.
- Daming, Saharuddin, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.9, No.1. (Juni 2020).
- Dina, Puteri Silvia, Wahono Denita Cahyani, Jannatul Rp. Firdaus, dan Sukamdani Steven, "Kebijakan Kimia Dari Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 4, No. 1 (Januari -Juni 2020).
- Fitriani R," Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 2, No. 2, 2016.
- J, Bassang Tommy, "Petanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming", *Jurnal Lex Crimen*, No. 5 Vol. IV, Juli 2015.
- Jein Djauhari, "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia pada Pelaku Kejahatan Seksual Anak", *Skripsi Universitas Islam Yogyakarta* (2017).
- Hanifah, Siti Amira. Skripsi: "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Hasibuan S.A, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Bagi Anak" *Jurnal Hukum Responsif*, Vol 7 No. 7, 2019.
- Hasanah Nur H, Soponyono E, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Mgister Hukum Udayana*, Vol 7 No. 3, 2018.



- Hidayat, Taufik Nur, "Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)", *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol XXIV , No 1 (Juni 2019).
- Nur Asnia Rasak, "Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Hak Asasi Manusia", *Skripsi Universitas Cendana* (2021).
- Novianto, Widodo Tresno, "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)", *Jurnal Yustisia*, No. 2 Vol.4, Mei-Agustus 2015.
- Ratna, Sari, Nulhaqim Soni A, & Irfan M, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Prosiding K.S: Riset & PKM*, Vol.2, No.1, 2015.
- R. B., Flannery, " Psychological Trauma and Post Traumatic Stress Disorder: a Review", *Internasional Journal of Emergency Mental Health*, Vol.1, No. 2, 1999.
- Reuseh, Kathryn, ""That Which Was Missing": The Archeology of Castration", Thesis St.Hugh's College University of Oxford, (2013).
- R. F., Anda, Felitti, V. J. Bremner, J. D., Walker, J. D., Whitfield, C., Perry, B. D., & Giles, W. H, " The Enduring Effects to Abuse and Related Adverse Experience in Childhood; A Convergence of Neurology and Epidemiology" , *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, Vol. 256, No. 3, 2006.
- Saputro, Langgeng, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *ejournal sosiatri-sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018.
- Saudi, A Zaqiah, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam", *Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar* (2016).
- Setiawan, I Putu Agus dan I Wayan Novy Purwanto, " FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA" , Program Kekhususan Hukun Pidana Fakultas Hukum Univeritas Udayana.
- Soetidjo, Sundoro J, Sulaiman A, " Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri", *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia: JEKI*, Vol 2, No. 2, 2018.



Sumiadji, Asy'ary, "Kekerasan Terhadap Anak", Jurnal Keislaman, Vol. 2, No. 2, (2019).

Vania Twidyesadinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)", *Skripsi* Universitas Islam Yogyakarta (2019)..

Yani, Mas Ahmad, "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)" Jurnal Cita Hukum3, No. 1, 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Straregi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Permerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak

### **Sumber lain**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=kebiri> , akses  
2 Januari 2024.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  
<https://www.kemenpppa.go.id/>

Kekerasan Seksual Kenali & Tangani  
[www.kekerasanseksual.komnasperempuan.or.id](http://www.kekerasanseksual.komnasperempuan.or.id), (diakses 27 Januari  
2024 pukul 20.15 WIB)\

Samantha Valliant Court Chmical Castration: How a Medical Therapy Recame  
Punishment and the Bioethical Imperative to Return to a  
Rehabilitative Model for Sex Offenders, dikutip dari laman  
[https://wakespace.lib.wfu.edu/...Vaillancourt\\_wfu\\_0248M\\_10](https://wakespace.lib.wfu.edu/...Vaillancourt_wfu_0248M_10), pada  
hari senin tanggal 2 oktober 2023 pukul 12.34 Wib.

SIMFONI PPA, Kementrian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> , akses 27  
Desember 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/14242531/kekerasan-terhadap-anak-capai-11952-kasus-mayoritas-kekerasan-seksual>

<https://metro.sindonews.com/read/942267/170/sejumlah-murid-sd-negeri-dijatiasih-bekasi-diduga-korban-pelecehan-seksual-oknum-guru-1668507119>

<http://www.sridianti.com/pengertian-efeksamping-antiandrogen.html>. Dikutip  
pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 pukul 10.30 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiriuntuk-pelaku-kejahatan-seks/1> di akses tanggal 4 juni 2023.

<https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, (diakses tanggal 7 januari  
pukul 17.54 WIB).